



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA



DENGAN

HOTEL GRAND MADANI

NOMOR: 100.3.7.1/1.8/YAN/RSJMS/2025

NOMOR : 001/SRK/HM-GMH/III/2025



TENTANG

SEWA LAHAN KEGIATAN POJOK HEALING RSJ MUTIARA SUKMA DI  
HALAMAN HOTEL GRAND MADANI CAR FREE DAY UDAYANA

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Rega Fajar Firdaus** : Direktur Utama Hotel Grand Madani, bertindak atas nama Hotel Grand Madani yang berkedudukan di Jalan Udayana No 20 Lombok, Mataram, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Sewa Lahan Kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma Di *Car Free Day* dengan ketentuan sebagai berikut:

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

**Dasar Pertimbangan :**

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.


**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
2. Grand Madani Hotel Mataram adalah hotel dengan peringkat "Hilal 2" yang setara dengan hotel berbintang 3 yang berlokasi di Jl. Udayana, No. 20, Mataram 83122, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang termasuk lokasi Car Free Day setiap hari Minggu.
3. Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma adalah salah satu kegiatan RSJ Mutiara Sukma yang melibatkan seluruh aspek professional Kesehatan dalam memberi dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial.

**Pasal 2  
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyewaan lahan parkir dan fasilitas untuk keberlangsungan Kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma di Car Free Day Udayana

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**



Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai Penyediaan lahan dan Fasilitas untuk Kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
- a. Memperoleh lahan parkir dan beberapa fasilitas untuk kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** ;
  - b. Menyampaikan usul / saran kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma di Car Free Day Udayana.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Membayar biaya sewa lahan dan beberapa fasilitas yang digunakan dalam kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima pembayaran biaya sewa lahan dan beberapa fasilitas yang digunakan dalam kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyiapkan lahan parkir dan beberapa fasilitas untuk kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
  - b. Menerima usul/saran dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma di Car Free Day Udayana.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan setiap Hari Minggu Pkl. 06.00 – 09.00 Wita di Halaman Hotel Grand Madani Car Free Day Udayana;
- (2) Jika kegiatan tidak dilaksanakan di Car Free Day Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** akan memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** sehari sebelum pelaksanaan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan lahan parkir Hotel sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Selain lahan parkir **PIHAK KEDUA** juga menyiapkan beberapa fasilitas pendukung kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma misalnya meja, kursi, sumber listrik dan lain-lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Jika pada kondisi tertentu atau karena adanya event besar di hotel, maka **PIHAK KEDUA** akan mengkondisikan lokasi parkir untuk kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma agar kegiatan **PIHAK PERTAMA** tetap terlaksana seperti biasanya dilokasi yang sudah disepakati sejak awal.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

- (1) Tarif pelayanan sewa lahan Kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma adalah Rp. 500.000 per bulan, namun jika pelaksanaannya paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan maka tarif sewa lahan dikenakan 50 % dari tarif per bulan.
- (2) Pembayaran dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya pada saat **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pojok Healing RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Pembayaran dilakukan secara tunai kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kuitansi/bukti bayar kepada **PIHAK PERTAMA** setelah melakukan pembayaran.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2028.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan atau Kerja Sama ini secara Sepihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini masih tetap berlaku.

**Pasal 9  
PEMBATALAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

#### Pasal 10 PEMBERITAHUAN



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili/email dan di alamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma  
 Up : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma  
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram  
 NTB  
 Telepon : 0370-671515, 0370-672140  
 Email : [RSJmutiarasukma@gmail.com](mailto:RSJmutiarasukma@gmail.com)

**PIHAK KEDUA** : Grand Madani Hotel  
 Up : Manajer Operasional  
 Alamat : Jalan Udayana No 20 Lombok, Mataram NTB  
 Telepon : +62 370 644677  
 Email : [reservation@madanihotel.com](mailto:reservation@madanihotel.com)

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut;
- (5) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
SUKMA





**WOWIN NURHASIDA**

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR UTAMA  
GRAND MADANI HOTEL



**REGA FAJAR FIRDAUS**

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |